SALINAN

NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan badan usaha milik daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT Bina Bangun Wibawa Mukti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 050/Kep.388-Bappeda/2002 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT);

c. bahwa PT Bina Bangun Wibawa Mukti sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perseroan Terbatas Bina Bangun Wibawa Mukti (PT BBWM) perlu dilakukan perubahan bentuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bina Bangun Wibawa Mukti (Perseroda).

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah.
7. Perseroan Terbatas Bina Bangun Wibawa Mukti (Perseroda) yang selanjutnya disebut dengan PT BBWM (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertambangan gas bumi dan panas bumi, pengadaan gas alam dan buatan, industri bahan bakar

dari permurnian, industri mortar atau beton siap pakai, konstruksi gedung, reparasi mesin, perbengkelan, perdagangan eceran, perdagangan bahan bakar, pengangkutan barang, aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan *(e-commerce)*, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan bermotor, aktivitas perparkiran, *treatment* dan pembuangan limbah tidak berbahaya, penyediaan jasa boga, distribusi gas alam dan buatan, penyediaan dan manajemen fungsi sumber daya manusia, *real estate*, industri kimia dasar anorganik gas industri, restoran, dan hotel bintang.

8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan daerah ini dan/atau anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ PT BBWM (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BBWM (Perseroda).
13. Direksi adalah Organ PT BBWM (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BBWM (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BBWM (Perseroda) serta mewakili PT BBWM (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan perseroan daerah dengan nama Perseroan Terbatas Bina Bangun Wibawa Mukti (Perseroda) yang disingkat PT BBWM (Perseroda).
(2) PT BBWM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Perseroan Terbatas Bina Bangun Wibawa Mukti yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

(1) Untuk penegasan identitas PT BBWM (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi PT BBWM (Perseroda).
(3) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 4

(1) PT BBWM (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
(2) PT BBWM (Perseroda) dapat mendirikan cabang, unit usaha, perwakilan, dan/atau anak perusahaan di wilayah Daerah dan/atau di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendirian cabang, unit usaha, perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi.
(4) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh

analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran, dan pertimbangan dari Komisaris.

(5) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Direksi memproses pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan BUMD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

a. mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Daerah dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, pembangunan, dan jasa;
b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi;
c. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui setoran deviden;
d. mendorong pembiayaan di luar penanaman modal Daerah; dan
e. meningkatkan investasi Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) Bidang kegiatan usaha PT BBWM (Perseroda) ditetapkan dalam penyelenggaraan usaha di bidang pertambangan gas bumi dan panas bumi, pengadaan gas alam dan buatan, industri bahan bakar dari permurnian, industri mortar atau beton siap pakai, konstruksi gedung, reparasi mesin, perbengkelan, perdagangan eceran, perdagangan bahan bakar, pengangkutan barang, aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan *(e-commerce)*, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan bermotor, aktivitas perparkiran, *treatment* dan pembuangan limbah tidak berbahaya, penyediaan jasa boga, distribusi gas alam dan buatan, penyediaan dan manajemen fungsi sumber daya manusia, *real estate*, industri kimia dasar anorganik gas industri, restoran,

dan hotel bintang.

(2) Penjabaran lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

PT BBWM (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
KEKAYAAN, LAPORAN KEUANGAN PENUTUP, DAN NERACA PEMBUKA

Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 9

Kekayaan PT BBWM (Perseroda) terdiri atas:

a. aset;
b. kewajiban; dan
c. ekuitas yang berasal dari Perusahaan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Penutup Dan Neraca Pembuka

Pasal 10

(1) Direksi PT BBWM menyusun laporan keuangan penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan keuangan penutup yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 11

(1) Direksi PT BBWM (Perseroda) menyiapkan neraca pembuka pada saat perubahan PT BBWM menjadi PT BBWM (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Di dalam neraca pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan modal dasar dan modal disetor.
(3) Terhadap neraca pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Neraca pembuka yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh pemegang saham melalui RUPS.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 12

(1) Sumber modal PT BBWM (Perseroda) terdiri atas:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. pinjaman;
   c. hibah; dan
   d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
   a. APBD; dan/atau
   b. konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
   a. Daerah;
   b. BUMD lainnya; dan/atau
   c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Daerah;
   c. BUMD lainnya; dan/atau
   d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kapitalisasi cadangan;
   b. keuntungan revaluasi aset; dan
   c. agio saham

Pasal 13

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
   a. uang; dan/atau
   b. barang milik daerah.
(2) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar PT BBWM (Perseroda).
(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal Dasar PT BBWM (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar PT BBWM (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipenuhi oleh Pemegang Saham.
(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor para pemegang saham PT BBWM (Perseroda) sebesar 1,575% (satu koma lima ratus tujuh puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebesar Rp7.875.000.000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari:
    a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.375.000.000 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
    b. Penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT BBWM (Perseroda).
(4) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT BBWM (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 16

Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

Pasal 17

Perubahan Modal Dasar PT BBWM (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 18

(1) Pemegang saham PT BBWM (Perseroda), saat ini terdiri atas:
    a. Pemerintah Daerah, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
    b. Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi sebesar 5% (lima persen).
(2) Perubahan atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan.

(4) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 19

Organ PT BBWM (Perseroda) terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 20

(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai pemegang saham PT BBWM (Perseroda).
(2) Bupati sebagai pemegang saham memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(4) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 21

(1) Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan, dan usaha PT BBWM (Perseroda) serta memberi nasihat kepada Direksi.
(2) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Dalam hal Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
(4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(5) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Komisaris PT BBWM (Perseroda) untuk pertama kali

diangkat berasal dari Komisaris PT BBWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BBWM (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

(8) Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 22

(1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan PT BBWM (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT BBWM (Perseroda).

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

(4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

(5) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Direksi PT BBWM (Perseroda) untuk pertama kali diangkat berasal dari Direksi PT BBWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BBWM (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.

(8) Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima
Pegawai

Pasal 23

(1) Pegawai PT BBWM (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pegawai PT BBWM (Perseroda) untuk pertama kali diangkat dari pegawai PT BBWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX
RENCANA KERJA, LAPORAN, DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT BBWM (Perseroda) mengacu pada:
    a. rencana kerja jangka panjang; dan
    b. rencana kerja jangka pendek.
(2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana bisnis yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana kerja dan anggaran yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
(4) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

Pasal 26

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan.
(2) Rencana kerja yang telah mendapat persetujuan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 27

(1) Rencana kerja dan anggaran diajukan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
(2) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rencana kerja dan anggaran baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, maka rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya diberlakukan.

Bagian Kedua
Laporan

Paragraf 1
Laporan Komisaris

Pasal 28

(1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
(3) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.
    b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT BBWM (Perseroda); dan
    c. upaya memperbaiki kinerja PT BBWM (Perseroda).
(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BBWM (Perseroda) ditutup.
(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
(7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 29

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
(3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran dengan realisasi rencana kerja dan anggaran;
    b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran; dan
    c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran yang belum tercapai.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan

laporan arus kas sesuai standar akuntansi yang berlaku.

(5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

(7) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan oleh RUPS.

(10) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba

Pasal 30

(1) Penggunaan laba PT BBWM (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dividen PT BBWM (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Pemerintah Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB X
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 31

Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan PT BBWM (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 32

(1) Pembubaran PT BBWM (Perseroda), terjadi:
   a. berdasarkan Keputusan RUPS; atau
   b. berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Pembubaran PT BBWM (Perseroda) yang terjadi berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pembubaran PT BBWM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diikuti dengan likuidasi.
(4) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BBWM (Perseroda), sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BBWM (Perseroda).
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
   c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
(4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
   a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
   b. pembinaan kepengurusan;
   c. pembinaan pendayagunaan aset;
   d. pembinaan pengembangan bisnis;
   e. monitoring dan evaluasi;
   f. administrasi pembinaan; dan
   g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap PT BBWM (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Seluruh kekayaan dan aset, hak dan kewajiban, kepengurusan, kepegawaian, perikatan, dan perizinan PT BBWM beralih kepada PT BBWM (Perseroda).
(2) Periodesasi jabatan komisaris dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
(3) Perjanjian Kerja Sama yang telah diselenggarakan oleh PT BBWM yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 36

Selama proses perubahan nama PT BBWM menjadi PT BBWM (Perseroda), PT BBWM tetap menjalankan kegiatan operasional Perusahaan seperti biasa dan melakukan persiapan penyusunan laporan keuangan penutup PT BBWM.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 6), sepanjang mengatur mengenai PT BBWM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Proses perubahan nama Perseroan dari PT BBWM menjadi PT BBWM (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 7 November 2024
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 8 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

JAOHARUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (6/195/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

Ttd

SUPIYADI, SH, MH.

JDIH KABUPATEN BEKASI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (PERSERODA)

I. UMUM

Kekayaan alam merupakan suatu hal yang krusial bagi kehidupan orang banyak, maka dari itu peran dari Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya alam menjadi sangat penting. Melalui pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan, negara dapat memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk kepentingan publik, meminimalkan eksploitasi berlebihan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.

Dalam konteks negara kesejahteraan, BUMD dianggap sebagai instrumen penting yang memungkinkan pemerintah daerah untuk secara langsung terlibat dalam perekonomian, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut mencerminkan visi negara kesejahteraan yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan umum. BUMD, dengan demikian, tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menyelenggarakan layanan publik dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

PT BBWM (Perseroda) yang sebelumnya disebut sebagai PT BBWM, sebagai BUMD di Kabupaten Bekasi telah menunjukkan peran vital dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi strategis dan memiliki akses ke cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, PT BBWM (Perseroda) disamping berada dalam posisi unik untuk memimpin sektor energi di wilayah Kabupaten Bekasi, juga dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.

Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagai Badan Hukum diperoleh sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Maka dari itu, Peraturan Daerah ini perlu dibentuk untuk menyesuaikan bentuk hukum PT BBWM (Perseroda) sebagai Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Yang dimaksud “Profesional” adalah pihak yang berkompeten di bidangnya.
Yang dimaksud dengan '”independen” adalah pihak yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi, pemegang saham, komisaris, ataupun pegawai PT BBWM (Perseroda).

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud “hak substitusi” adalah wewenang yang dapat diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk mewakili dirinya dalam RUPS dan bertindak atas nama Kepala Daerah. Pemberian hak substitusi dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa atau surat tugas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2024

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI